



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Lembaga Teknis Daerah.
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Lembaga Teknis Daerah.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo, dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.

8. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo, Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dan Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
9. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
10. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
11. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD dan RSJD.

Pasal 3

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. RSUD Dr. Moewardi;
- b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
- c. RSUD Tugurejo;
- d. RSUD Kelet.

Pasal 4

RSJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- b. RSJD Surakarta;
- c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.

Pasal 5

RSUD dan RSJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam klasifikasi kelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Klasifikasi kelas untuk RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur sebagai berikut:

- a. RSUD Dr. Moewardi Kelas A Pendidikan;
- b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno Kelas B Pendidikan;
- c. RSUD Tugurejo Kelas B Non Pendidikan;
- d. RSUD Kelet Kelas C.

Pasal 7

Klasifikasi kelas untuk RSJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur sebagai berikut:

- a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Kelas A;
- b. RSJD Surakarta Kelas A;
- c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Kelas B.

BAB III

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 8

RSUD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pelayanan Kesehatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 9

RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RSUD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan;

- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 RSUD Dr. Moewardi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Moewardi, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Medis.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan.
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang;
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Penunjang.
- c. Wakil Direktur Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - a) Seksi Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran;
 - b) Seksi Perbendaharaan Dan Penatausahaan Pengeluaran.

2. Bidang Akuntansi Dan Verifikasi, membawahkan:
 - a) Seksi Akuntansi Keuangan Dan Manajemen;
 - b) Seksi Verifikasi.
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Pendapatan;
 - b) Seksi Penatausahaan Pendapatan.

d. Wakil Direktur Umum, membawahkan:

1. Bagian Perencanaan, membawahkan:
 - a) Subbagian Bina Program;
 - b) Subbagian Monitoring Dan Evaluasi;
 - c) Subbagian Pemasaran.
2. Bagian Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat.
3. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, membawahkan:
 - a) Subbagian Organisasi Dan Administrasi Pegawai;
 - b) Subbagian Mutasi Pegawai;
 - c) Subbagian Pengembangan Pegawai.
4. Bagian Pendidikan Dan Penelitian, membawahkan:
 - a) Subbagian Pendidikan Dan Pelatihan;
 - b) Subbagian Penelitian Dan Perpustakaan;
 - c) Subbagian Kerjasama Pendidikan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Bagan organisasi RSUD Dr. Moewardi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
 - b) Seksi Pelayanan Rawat Inap.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
 - 3. Bidang Penjaminan Mutu Dan Kerjasama, membawahkan:
 - a) Seksi Penjaminan Mutu Pelayanan;
 - b) Seksi Kerjasama.
 - c. Wakil Direktur Penunjang Dan Pendidikan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pendidikan Dan Penelitian, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidikan Dan Penelitian;
 - b) Seksi Pelatihan.
 - 2. Bidang Penunjang Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Penunjang Diagnosa;
 - b) Seksi Penunjang Terapi.

3. Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit, membawahkan:

- a) Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis;
- b) Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis.

d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Perencanaan, membawahkan:

- a) Subbagian Program;
- b) Subbagian Monitoring Dan Evaluasi;
- c) Subbagian Rekam Medik.

2. Bagian Keuangan, membawahkan:

- a) Subbagian Anggaran;
- b) Subbagian Akuntansi;
- c) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

3. Bagian Umum, membawahkan:

- a) Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat;
- b) Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian;
- c) Subbagian Rumah Tangga.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (7) Bagan organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
RSUD Tugurejo

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tugurejo, terdiri dari:

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:

1. Bidang Pelayanan, membawahkan:

a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan;

b) Seksi Pelayanan Rawat Inap.

2. Bidang Penunjang, membawahkan:

a) Seksi Penunjang Medik;

b) Seksi Penunjang Non Medik.

3. Bidang Keperawatan, membawahkan:

a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;

b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.

c. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan, membawahkan:

a) Subbagian Program;

b) Subbagian Monitoring Dan Evaluasi;

c) Subbagian Pendidikan Dan Pelatihan.

2. Bagian Keuangan, membawahkan:

a) Subbagian Anggaran;

b) Subbagian Akuntansi;

c) Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi.

3. Bagian Umum, membawahkan:

a) Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat;

b) Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian;

c) Subbagian Rumah Tangga.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Bagan organisasi RSUD Tugurejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
RSUD Kelet

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kelet, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan Umum, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Dan Penunjang;
 2. Seksi Keperawatan.
- c. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan Khusus, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Dan Penunjang;
 2. Seksi Keperawatan.
- d. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Bagan organisasi RSUD Kelet sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

RSJD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pelayanan Kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 16

RSJD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, RSJD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- d. pelayanan medis Kesehatan Jiwa;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa;
- i. penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1

RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan RSJD Surakarta

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan RSJD Surakarta, masing-masing terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medis,, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan;
 - b) Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Inap Dan Rujukan;
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 3. Bidang Penunjang Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Penunjang Diagnostik;
 - b) Seksi Penunjang Non Diagnostik.
 - c. Wakil Direktur Administrasi, membawahkan:
 1. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan.

2. Bagian Keuangan, membawahkan:

- a) Subbagian Akuntansi;
- b) Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi.

3. Bagian Umum, membawahkan:

- a) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum;
- b) Subbagian Rumah Tangga Dan Umum.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur yang bersangkutan.
- (7) Bagan organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan RSJD Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis Dan Non Medis;
- d. Seksi Keperawatan;

2. Bagian Keuangan, membawahkan:

- a) Subbagian Akuntansi;
- b) Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi.

3. Bagian Umum, membawahkan:

- a) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum;
- b) Subbagian Rumah Tangga Dan Umum.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur yang bersangkutan.
- (7) Bagan organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan RSJD Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Pass 19

1. Susunan Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan RSJD Surakarta

- a. Direktur
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Medis Dan Non Medis
- d. Seksi Keperawatan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor 6) dan semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

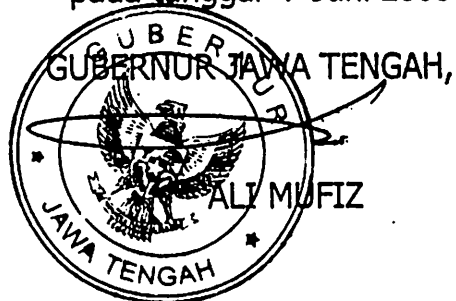
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

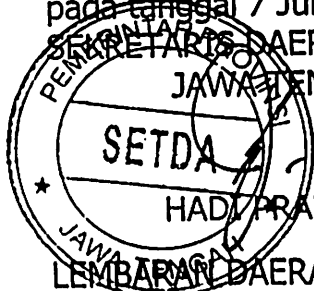
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 8
SERI D NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM.

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A Pendidikan" adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fungsi dan fasilitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dari institusi pendidikan kesehatan dan mempunyai kemampuan pelayanan medis lebih dari 11 spesialisistik dan subspecialistik luas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan" adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fungsi dan fasilitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dari institusi pendidikan kesehatan dan mempunyai kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialisistik dan subspecialistik luas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan" adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialisistik dan subspecialistik terbatas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C" adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 4 spesialisistik.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan "RSJD Kelas A" adalah Rumah Sakit Jiwa yang mempunyai sub spesialisasi luas dalam bidang kesehatan jiwa, serta dipergunakan untuk tempat pendidikan dan latihan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa, dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intramural dan extramural.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "RSJD Kelas B" adalah Rumah Sakit Jiwa yang mempunyai sub spesialisasi terbatas, serta dipergunakan untuk tempat pendidikan dan latihan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa, dan melaksanakan usaha-usaha kesehatan jiwa intramural dan extramural.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

- Yang dimaksud dengan "Pelayanan Rujukan" adalah pelayanan yang diberikan oleh/dari Rumah Sakit kepada institusi yang lebih tinggi atau sederajat atau lebih rendah, yang berupa rujukan pengetahuan, sarana dan prasarana peralatan dan pelayanan perawatan kesehatan.
- Yang dimaksud dengan "Penelitian" adalah penelitian yang dilakukan di dalam Rumah Sakit dengan subyek dan obyek penelitian adalah pelayanan dalam konteks manusia hidup maupun mati, hewan, tumbuhan maupun preparat biologis dan non biologis lainnya untuk mendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
- Yang dimaksud dengan "Pengembangan" adalah suatu upaya mengimplementasikan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
- Yang dimaksud dengan "Pengabdian Masyarakat" misalnya pelayanan rumah sakit yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung dan atau bersamaan dengan institusi terkait kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Medis" adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional kepada pasien untuk penegakan diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan tindakan pelayanan kesehatan lainnya.

huruf e

- Yang dimaksud dengan "Pelayanan Penunjang Medis" adalah pelayanan untuk menunjang/mendukung tindakan penegakan diagnosis, pengobatan, terapi dan atau penunjang pelayanan kesehatan lainnya.
- Yang dimaksud dengan "Pelayanan Penunjang Non Medis" adalah pelayanan untuk mendukung proses pelayanan medis maupun penunjang medis.

huruf f

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Keperawatan" adalah rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab keperawatan.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Kesehatan Jiwa" adalah suatu keadaan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "peningkatan" adalah suatu upaya peningkatan kualitas kesehatan bagi pasien jiwa.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

- Yang dimaksud dengan "Komite-Komite" antara lain Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite-komite lain.
- Yang dimaksud dengan "Instalasi" adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah antara lain laboratorium, farmasi dan lain-lain.
- Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Intern" adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "melaksanakan fungsi sosial" adalah memberikan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dengan kriteria tidak mampu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "semua ketentuan" antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 35

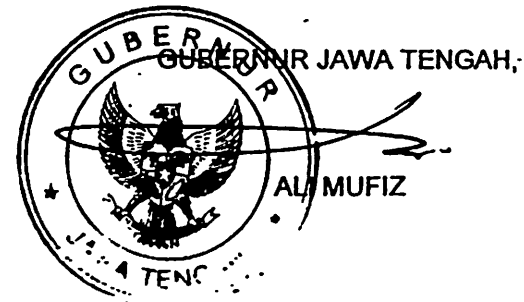
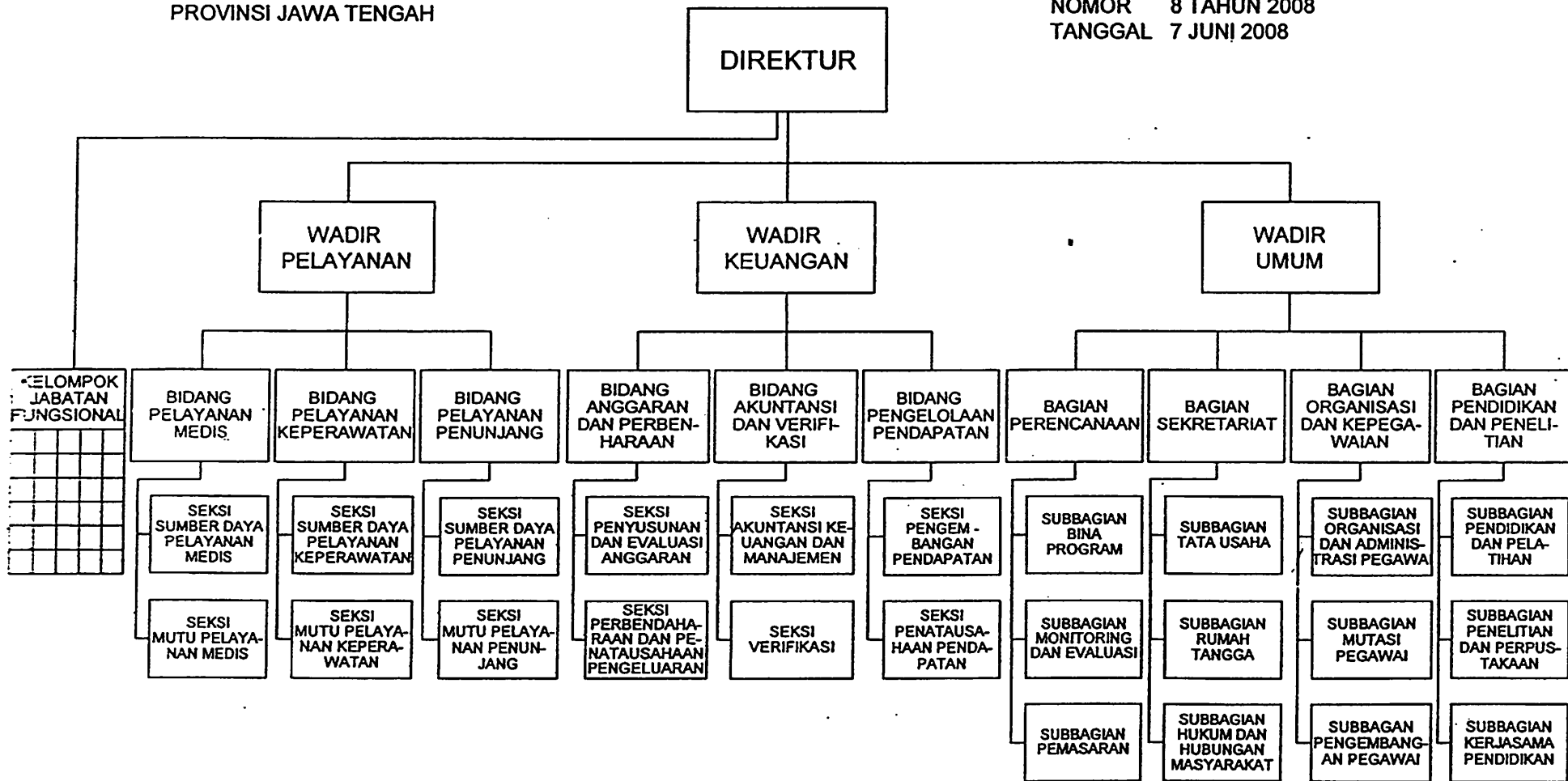
Cukup jelas.

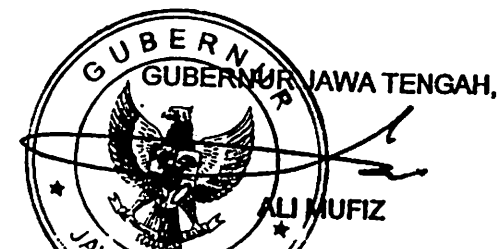
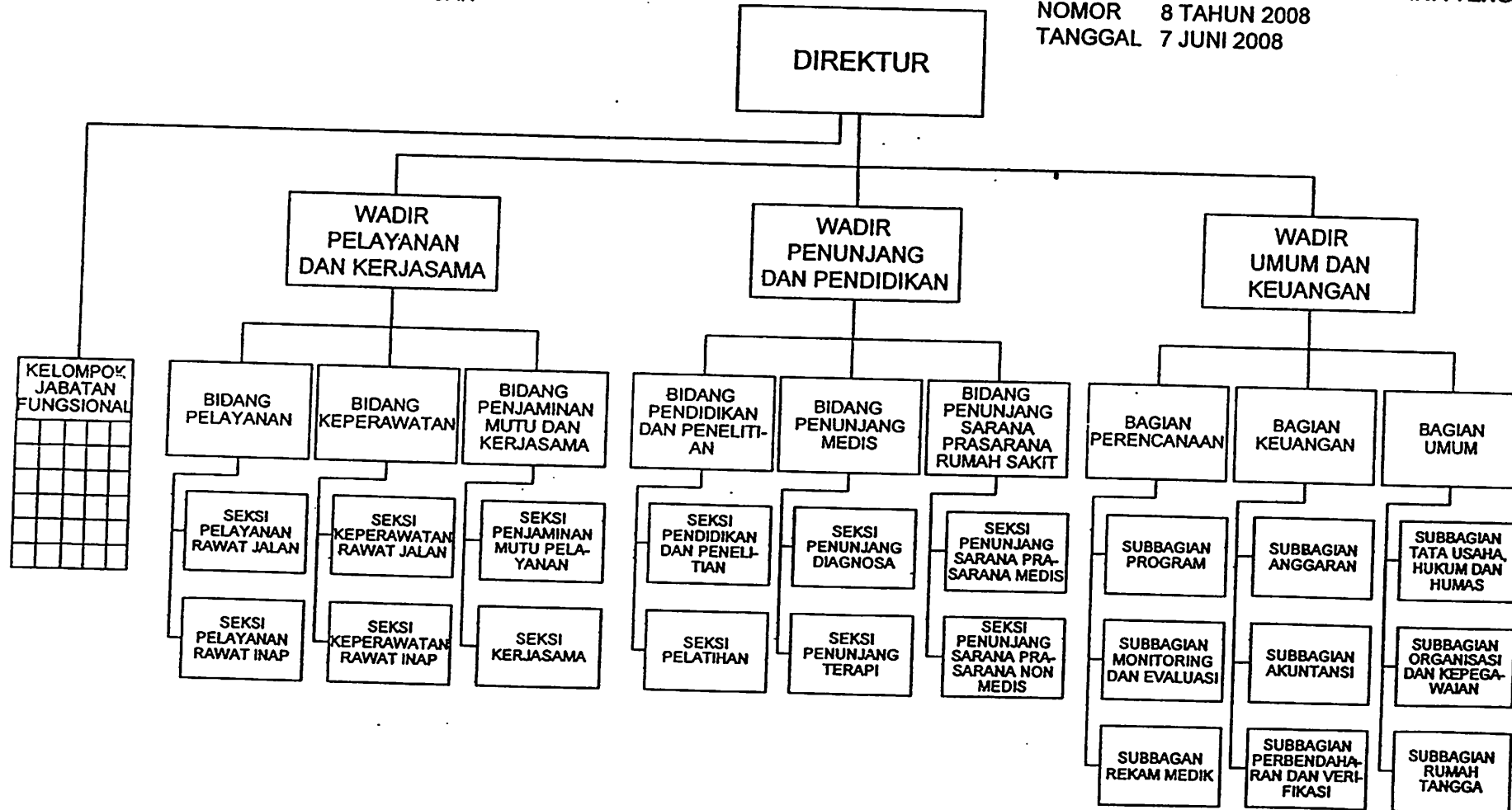
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

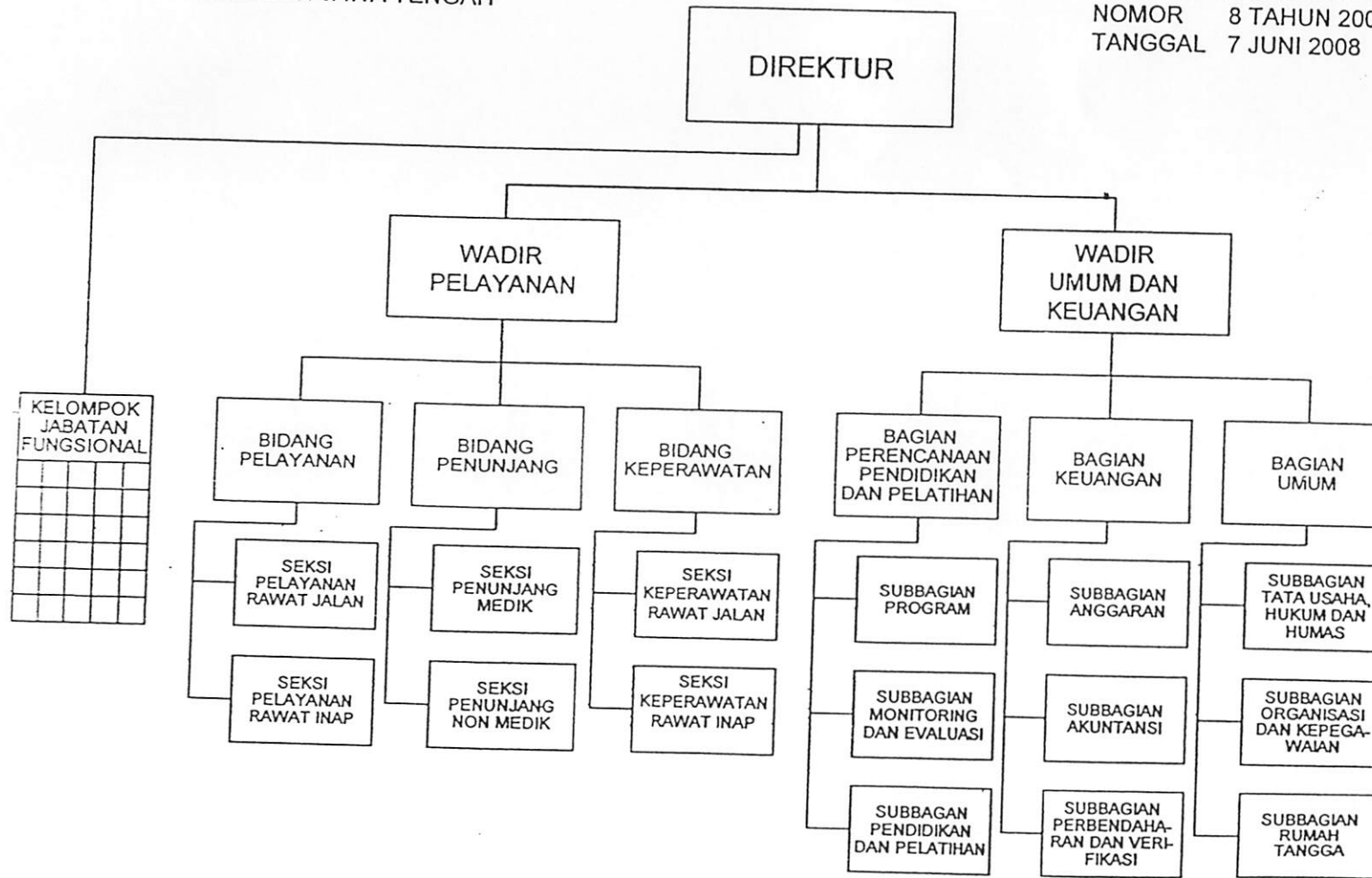
Cukup jelas.





BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 7 JUNI 2008



BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 7 JUNI 2008

